

# PRINSIP KEADILAN SOSIAL SEBAGAI HUKUM

## *THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE AS THE LAW*

**Brian Amy Prastyo**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Email : *brian@masber.com*

Naskah diterima : 14/08/2013; direvisi : 07/09/2013; disetujui : 17/10/2013

### ABSTRACT

*The term of "social justice" has mentioned explicitly in Pancasila. As the nation philosophical base, every Indonesian citizen may interpret the meaning of this term. Interpretation of every citizen may be various caused by each personal have their own way of thinking. This article offered a picture of how the "social justice" term could be interpret in 4 points of view, that are; Indonesianist, liberalist, Islamic and post modernist point of view. Furthermore this article will shows basic similarity among four ideas above concerning "social justice" so that we could see the harmony among them in interpreting "social justice" term. In the end will be described how "social justice" term embraced as a principle and normatively functioned. That is as a guidance to state rights and obligations which in certain situation could hold stronger power than a valid regulation.*

*Keywords: Justice Theory, Legal Positivism, Pancasila, Social Justice, Basic Right.*

### ABSTRAK:

Istilah 'Keadilan Sosial' disebutkan secara eksplisit di dalam Pancasila. Sebagai dasar filosofi kenegaraan, setiap warganegara Indonesia dapat menginterpretasikan makna dari istilah tersebut. Interpretasi tiap-tiap warganegara dapat berbeda-beda, karena tiap orang dapat menganut aliran pemikiran yang berbeda. Artikel ini memberikan gambaran bagaimana istilah 'keadilan sosial' tersebut dapat diinterpretasikan dari empat sudut pandang, yaitu sudut pandang Indonesianis, liberalis, islamis, dan posmodernis. Selanjutnya dalam artikel ini akan ditunjukkan apa saja persamaan mendasar dari keempat gagasan tentang 'keadilan sosial' tersebut, sehingga akan tampak adanya suatu harmonisasi dari keempatnya dalam menginterpretasikan istilah 'keadilan sosial'. Kemudian terakhir akan dipaparkan bagaimana istilah 'keadilan sosial' tersebut dipandang sebagai suatu prinsip dan difungsikan secara normatif, yaitu sebagai pedoman untuk menetapkan hak dan kewajiban, yang dalam situasi tertentu, kedudukannya dapat lebih kuat daripada aturan yang sudah ditetapkan sebagai perundang-undangan.

*Kata Kunci: Teori Keadilan, Positivisme Hukum, Pancasila, Keadilan Sosial, Hak Dasar*

### PENDAHULUAN <sup>1</sup>

KONSEP KEADILAN MENDAPAT perhatian yang besar oleh para pendiri bangsa Indonesia, yang diantaranya ditunjukkan den-

gan digunakannya kata 'adil' sebanyak dua kali dalam rumusan Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Namun penyelenggaraan Negara Republik Indonesia ini mungkin sudah jauh dari substansi Pancasila lagi, sehingga bahkan Bung Hatta pada tahun 1975 secara terbuka per-

<sup>1</sup>Artikel ini sebelumnya berjudul "Gagasan Soekarno, Rawls, Quth, dan Habermas tentang Keadilan Sosial" dan telah dipresentasikan pada Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia di Universitas Airlangga, Surabaya, 27 Agustus 2013.

nah bertanya: “Masihkah Republik Indonesia berdasar Pancasila?”<sup>2</sup>

Pancasila, sebagaimana dinyatakan oleh Soekarno, adalah bagian dari *philosophische grondslag* dari Negara Republik Indonesia ini. *Philosophische grondslag* tersebut adalah “pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”<sup>3</sup> Pada saat Bung Karno merumuskan Pancasila tersebut, Ronald Dworkin masih berumur 14 tahun dan sudah pasti belum melahirkan karya akademis apapun di bidang ilmu hukum. Padahal Pancasila dapat menjadi contoh konkrit dari pandangan Dworkin mengenai hukum.

Sebagaimana telah banyak dikenal dalam khazanah teori hukum, definisi mengenai hukum yang dikemukakan Dworkin merupakan kritik terhadap pandangan H.L.A Hart mengenai hukum. Hart, pemikir hukum yang sering dianggap beraliran neopositivis, berpandangan bahwa hukum haruslah berbentuk aturan-aturan, baik yang berasal dari Negara maupun dari masyarakat. Tetapi, Dworkin tidak setuju dengan Hart. Menurut Dworkin, hukum tidak hanya berbentuk “aturan” tetapi juga meliputi prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, atau jenis standar lain yang pada dasarnya bukanlah sejenis aturan.<sup>4</sup> Pancasila adalah salah satu contoh kongkrit dari hukum menurut pandangan Dworkin tersebut. Pancasila tidak dirumuskan secara normatif, sehingga saat membaca teks Pancasila, siapapun tidak dapat langsung mengetahui perbuatan normatif apa yang dibolehkan, dilarang, atau diwajibkan oleh

Pancasila.<sup>5</sup> Oleh karena itu, para akademisi hukum perlu menulis untuk menjelaskan kepada masyarakat interpretasinya mengenai keterkaitan Pancasila dengan aneka aturan hukum lain yang lebih spesifik yang menjadi bidang keahliannya. Dengan demikian, kajian hukum mengenai Pancasila akan selalu relevan dan kegunaan dari kajian tersebut tidak hanya secara filosofis atau teoritis, tetapi juga secara praktis untuk penyelesaian aneka sengketa hukum.

Dalam ranah ilmu hukum, perhatian yang besar diberikan terhadap pembahasan mengenai pengertian-pengertian hukum. Beranjak dari pemikiran tersebut, awalnya saya tertarik untuk mengulas pengertian dari kata “adil”, dengan alasan kata tersebut muncul dua kali di dalam teks Pancasila dan kata tersebut merupakan salah satu konsep inti dalam khazanah ilmu hukum. Namun karena tinjauan mengenai hal tersebut memerlukan pembahasan yang panjang, dalam kesempatan ini saya putuskan untuk mempersempit lingkungannya.

Artikel ini hanya membahas frase ‘keadilan sosial’ yang disebutkan dalam sila kelima Pancasila, dari pemikiran empat orang tokoh dunia. Bung Karno dipilih, sebab beliau lah yang mengkonsep Pancasila. John Rawls dipilih, karena mengemukakan konsep keadilan sosial dari perspektif seorang liberal. Sayyid Qutb dipilih, karena menulis karya ilmiah mengenai konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam. Jurgen Habermas dipilih, karena mengemukakan konsep keadilan sosial dalam perspektif post-modernisme. Dengan membandingkan keempat konsep tersebut, saya akan memaparkan bagaimana prinsip keadilan sosial sebagai hukum

<sup>2</sup> Detiknews, *Reaktualisasi Pancasila Sebaiknya Dimulai Dari Pimpinan Bangsa*, 4 Mei 2011, diakses dari: <http://news.detik.com/read/2011/06/04/150200/1653094/10/reaktualisasi-Pancasila-sebaiknya-dimulai-dari-pimpinan-bangsa?nd992203605>

<sup>3</sup> Pidato Bung Karno dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945.

<sup>4</sup> R.M DWORKIN, *Is Law a System of Rules?*, dalam M DWORKIN (ed), *The Philosophy of Law*, New York: Oxford University, 1977, hlm. 43

<sup>5</sup> Bung Karno menyadari benar hal tersebut, sehingga menamakan kelima prinsip dasar bernegara tersebut sebagai Panca Sila dan bukan Panca Dharma. Lihat selengkapnya dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang di *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

dasar di Indonesia dapat difungsikan secara normatif, yaitu sebagai pedoman untuk menetapkan hak dan kewajiban, yang dalam situasi tertentu, kedudukannya dapat lebih kuat daripada aturan yang sudah ditetapkan sebagai perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### 1. Lahirnya Pancasila

Pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 suatu lembaga yang bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengadakan persidangan. Lebih kurang 40 (empat puluh) orang tokoh berpidato dalam forum tersebut, namun sayangnya arsip naskah pidato atau notulen persidangan yang ada tidak memuat secara lengkap seluruh pidato yang disampaikan di forum tersebut. Dari keseluruhan pidato dalam persidangan tersebut, pidato yang disampaikan oleh Bung Karno lah yang paling istimewa. Ananda B. Kusuma, yang menyusun buku *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* menyatakan bahwa setelah pidato Bung Karno tersebut, Ketua BPUPK, Dr. Radjiman, memutuskan untuk membentuk Panitia Kecil dengan tugas menyusun rumusan tentang Dasar Negara Indonesia dan pidato Bung Karno tersebut dijadikan sebagai bahan utamanya.<sup>6</sup> Panitia Kecil yang dipimpin oleh Bung Karno menyelesaikan tugasnya menyusun rumusan Dasar Negara pada tanggal 22 Juni 1945, yang disebut oleh Muhammad Yamin sebagai *Jakarta Charter (Piagam Jakarta)* dan oleh Soekiman disebut *Gentlement Agreement*. Bung Karno kemudian menyampaikan rumusan tersebut di hadapan sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 Juli 1945, yang diantaranya mengandung kalimat sebagai berikut:

*“[m]aka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu*

*Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhan-an, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*<sup>7</sup>

Pasca sidang kedua BPUPK tersebut dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang berisi tiga kepanitiaan. Panitia pertama bertugas menyusun Hukum Dasar, panitia kedua bertugas menyusun aturan untuk bidang Keuangan dan Perekonomian, dan panitia ketiga bertugas menyusun aturan untuk bidang Pembelaan. Bung Karno ditetapkan sebagai ketua dalam panitia Hukum Dasar. Dalam rapat panitia Hukum Dasar tanggal 11 Juli 1945, 2 (dua) orang peserta rapat yaitu Latuharhary dan Djajadiningrat berkeberatan dengan adanya kalimat *“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”*. Dalam Rapat Besar tanggal 13 Juli 1945, ada 2 (dua) orang lagi yang berkeberatan dengan redaksional tersebut, yaitu Sanoesi dan Hadikoesoemo. Namun Bung Karno bersikeras menolak keberatan-keberatan tersebut karena beralasan bahwa redaksional tersebut adalah hasil kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam; dan beliau khawatir apabila hasil kompromi itu diubah, maka akan timbul lagi perselisihan antara kedua belah pihak, yang mana akan menghambat terwujudnya kemerdekaan Indonesia.<sup>8</sup>

Moezakir lah yang pada rapat tanggal 15 Juli 1945 kemudian mengusulkan agar kata-kata yang *“menyebut-nyebut Allah*

<sup>6</sup> A.B KUSUMA, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 167.

<sup>7</sup> KUSUMA, *Lahirnya*, hlm. 214.

<sup>8</sup> KUSUMA, *Lahirnya*, hlm. 329.

atau agama Islam” dicoret saja dari pembukaan dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Dasar.<sup>9</sup> Hadikoesoemo lah yang pertama-tama menyetujui usulan Moezakir tersebut, sedangkan Bung Karno tidak menyetujuinya. Bung Karno kemudian dapat membujuk golongan kebangsaan untuk menerima rumusan yang mencantumkan kata-kata *Islam* di dalam pembukaan dan di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar. Akhirnya, sampai BPUPK selesai bersidang dan melaporkan hasilnya kepada penguasa Jepang di Jakarta (*Gunseikan Kakka*) pada tanggal 18 Juli 1945, kata *Islam* masih tercantum pada bagian pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar yang diusulkan oleh BPUPK, tetapi rumusan Dasar Negara tanggal 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh Panitia Kecil yang dipimpin oleh Bung Karno telah digantikan dengan rumusan lain yang merupakan hasil dinamika dalam sidang-sidang di rapat besar BPUPK.<sup>10</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Bung Karno; sementara Dr. Radjiman yang sebelumnya menjadi ketua BPUPK, hanya menjadi anggota saja. Ada perubahan suasana sidang yang sangat ekstrem antara era BPUPK dengan era PPKI. Pada era BPUPK pengambilan keputusan seringkali tidak bisa berlangsung secara cepat, karena selain banyaknya jumlah tokoh yang harus didengar pendapatnya, kedudukan Bung Karno juga belum dominan pada saat itu, karena Bung Karno bukanlah pimpinan tertinggi di BPUPK. Sebaliknya pada era PPKI, Bung Karno menjadi sangat dominan karena menjadi pimpinan PPKI, sekaligus sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Dampaknya, sidang pertama PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat mengambil keputusan dengan sangat cepat, padahal ada beberapa

perubahan fundamental terhadap hasil pekerjaan di BPUPK.

Dalam sidang PPKI tersebut, kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus dari pembukaan Undang-Undang Dasar, syarat bahwa Presiden harus beragama Islam dihapus dari Pasal di dalam Undang-Undang Dasar, dan bukan rumusan pembukaan yang disepakati di sidang BPUPKI yang dipakai, melainkan rumusan Dasar Negara tanggal 22 Juni 1945 yang dibuat oleh Panitia Kecil yang diketuai Bung Karno lah yang dipakai sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan redaksional. Dengan putusan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itulah, maka sampai saat ini bunyi dari rumusan Dasar Negara Republik Indonesia, yang secara yuridis merupakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 adalah sebagai berikut:

*“[m]aka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: keTuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>11</sup>*

## 2. Keadilan Sosial Menurut Bung Karno

Istilah ‘keadilan sosial’ muncul untuk pertama kalinya dalam pidato Bung Karno di hadapan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dengan mencermati isi pidato nya, maka yang dimaksud oleh Bung Karno dengan istilah ‘keadilan sosial’ tersebut pastilah terkait dengan prinsip kesejahteraan dan Bung Karno pun secara eksplisit menyebut-

<sup>9</sup> KUSUMA, Lahirnya, hlm. 422.

<sup>10</sup> KUSUMA, Lahirnya, hlm. 462.

<sup>11</sup> KUSUMA, Lahirnya, hlm. 469-475.

kan bahwa istilah tersebut sama maknanya dengan istilah Demokrasi Ekonomi (*ekonomische democratie*). Gagasan Bung Karno mengenai ‘keadilan sosial’ adalah kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya untuk seluruh rakyat Indonesia melalui suatu kesetaraan atau persamaan dalam berbagai bidang perekonomian. Selengkapnya Bung Karno menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale recht-vaadigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.”*<sup>12</sup>

Prinsip ‘keadilan sosial’ ini penting untuk dijadikan sebagai Dasar Negara, karena Bung Karno tidak ingin kaum kapitalis merajalela di Indonesia. Besar kemungkinan Bung Karno berpikir bahwa jika kaum kapitalis merajalela, maka

hasil perekonomian hanya dinikmati oleh kaum kapitalis tersebut, sedangkan rakyat yang bekerja untuk mendatangkan profit untuk tuan kapitalisnya tidak akan menikmatinya dan tetap akan miskin serta serba berkekurangan. Dengan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menghendaki Negara Indonesia yang dibangun di atas dasar keadilan sosial tersebut dapat mewujudkan kondisi di mana “semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya.”<sup>13</sup>

### 3. Keadilan Sosial Menurut John Rawls

Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* yang pertama kali terbit pada tahun 1971 kemudian direvisi pada tahun 1999, Rawls menegaskan bahwa keadilan adalah nilai yang paling utama dalam suatu pranata sosial dan bahwa hukum serta pranata sosial lain walaupun sedemikian efisien dan amat tertib haruslah direformasi atau dihilangkan apabila mereka tidak adil.<sup>14</sup> Masyarakat dalam pandangan Rawls memiliki aturan-aturan dalam bersikap tindak yang mengikat anggotanya dan diasumsikan bahwa aturan-aturan tersebut didesain untuk mendatangkan kebaikan bagi masyarakat itu sendiri. Namun demikian, oleh karena individu pada dasarnya bersifat egois, cenderung menginginkan lebih banyak untuk dirinya daripada untuk orang lain, maka kehidupan bermasyarakat tidak dapat lepas dari konflik kepentingan antar individu. Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut dan mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat (*social ends*), Rawls berpendapat perlu adanya serangkaian prinsip yang disebutnya prinsip keadilan sosial, yang memberikan cara untuk menentukan hak dan kewajiban dasar apa saja dari tiap individu dalam

<sup>13</sup> KUSUMA, Lahirnya, hlm. 162.

<sup>14</sup> J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard University, 1999, hlm. 3.

<sup>12</sup> KUSUMA, Lahirnya, hlm. 162.

masyarakat, serta mengalokasikan keuntungan dan beban secara tepat terhadap tiap-tiap individu berkaitan dengan peran dan tanggungjawab sosialnya. Selanjutnya Rawls juga menegaskan bahwa selain memiliki fungsi distributif tersebut, prinsip keadilan sosial harus diterapkan untuk mengatasi permasalahan koordinasi, efisiensi, dan stabilitas yang ada di masyarakat. Selengkapnya Rawls menyatakan sebagai berikut:

*“A set of principles is required for choosing among the various social arrangements which determine this division of advantages and for underwriting an agreement on the proper distributive shares. These principles are the principles of social justice: they provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society and they define the appropriate distribution of the benefits and burdens of social cooperation... Some measure of agreement in conceptions of justice is, however, not the only prerequisite for a viable human community. There are other fundamental social problems, in particular those of coordination, efficiency, and stability... Now it is evident that these three problems are connected with that of justice. In the absence of a certain measure of agreement on what is just and unjust, it is clearly more difficult for individuals to coordinate their plans efficiently in order to insure that mutually beneficial arrangements are maintained. Distrust and resentment corrode the ties of civility, and suspicion and hostility tempt men to act in ways they would otherwise avoid. So while the distinctive role of conceptions of justice is to specify basic rights and duties and to determine the appropriate distributive shares, the way in which a conception does this is bound to affect the problems of efficiency, coordination, and stability.”<sup>15</sup>*

<sup>15</sup> RAWLS, A Theory, hlm. 4-6.

Rawls juga memandang bahwa apabila aturan-aturan yang berkaitan dengan pranata sosial utama di dalam masyarakat digantungkan semata-mata pada prinsip utilitarian, maka anggota masyarakat yang minoritas akan selalu menjadi korban ketidakadilan dan hal tersebut tidak dapat ia terima. Oleh karenanya, Rawls berpandangan bahwa dalam membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pranata sosial utama di dalam masyarakat, yaitu konstitusi politik dan aturan terkait urusan ekonomi dan sosial yang mendasar (*principal economic and social arrangements*), penetapan hak dan kewajiban yang fundamental bagi masyarakat haruslah berlandaskan pada suatu prinsip keadilan, yang tidak dapat dikesampingkan oleh tawar-menawar politik. Rawls kemudian menyebut prinsip keadilan yang digunakan untuk menyusun atau mengevaluasi pendistribusian hak dan kewajiban yang fundamental dalam masyarakat tersebut sebagai prinsip Keadilan sebagai Fairness.<sup>16</sup> Rawls membahasakannya sebagai berikut:

*“[I]n a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests. The only thing that permits us to acquiesce in an erroneous theory is the lack of a better one; analogously, an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising... The basic structure is the primary subject of justice because its effects are so profound and present from the start. The intuitive notion here is that this structure contains various social positions and that men born into different positions have different expectations of life determined, in part, by the political system as well as by economic and social circumstances. In this way the institutions of society favor certain starting places*

<sup>16</sup> RAWLS, A Theory, hlm. 10.

*over others. These are especially deep inequalities. Not only are they pervasive, but they affect men's initial chances in life; yet they cannot possibly be justified by an appeal to the notions of merit or desert. It is these inequalities, presumably inevitable in the basic structure of any society, to which the principles of social justice must in the first instance apply. These principles, then, regulate the choice of a political constitution and the main elements of the economic and social system. The justice of a social scheme depends essentially on how fundamental rights and duties are assigned and on the economic opportunities and social conditions in the various sectors of society... This way of regarding the principles of justice I shall call justice as fairness.*"<sup>17</sup>

Rawls kemudian mengemukakan 2 (dua) prinsip keadilan. Prinsip pertama esensinya adalah setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebebasan yang mendasar. Prinsip kedua yang disebutnya prinsip perbedaan (*difference principle*) esensinya adalah ketidaksetaraan dalam hal sosial dan ekonomi masih dimungkinkan hanya jika ketidaksetaraan itu secara beralasan memberikan manfaat untuk semua orang dan jika peluang untuk menduduki jabatan atau mendapat pekerjaan terbuka untuk semua orang. Rawls menuliskannya sebagai berikut:

*"The two principles (of justice) reads as follows. First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all."*

#### 4. Keadilan Sosial Menurut Sayyid Qutb

Dalam bukunya yang berjudul *Social Justice in Islam* yang pertama kali terbit pada tahun 1953, Sayyid Qutb mengatakan bahwa 'keadilan sosial' dalam Islam tidak hanya terkait dengan konteks ekonomi, melainkan meliputi aspek moral dan spiritual dari manusia pula. Persamaan dalam ekonomi berdasarkan Islam menurut Qutb adalah persamaan dalam kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi. Berikut ini pernyataan selengkapnya yang dikemukakan oleh Qutb:

*"Above all other things, it is a comprehensive human justice and not merely an economic justice; that is to say, it embraces all sides of life and all aspects of activity. It is concerned alike with perception and conduct, with the heart and the conscience. The values with which this justice deals are not only economic values, nor are they merely material values in general; rather they are a mixture of moral and spiritual values together... Justice in Islam is a human equality, envisaging the adjustment of all values, of which the economic is but one. Economic equality is, to be precise, equality of opportunity, combined with the freedom to develop one's talents within the boundaries set by the higher purposes of life... Islam does, of course, acknowledge a fundamental equality of all men and a fundamental justice among all, but over and above that, it leaves the door open for achievement of preeminence through hard work, just as it lays in the balance values other than the economic."*<sup>18</sup>

Dalam Islam, individu yang terbaik di hadapan Allah bukanlah yang paling kaya secara ekonomi atau sebaliknya yang paling miskin, tetapi individu yang paling bertakwa lah yang terbaik di hadapan Allah. Bertakwa itu sendiri artinya adalah mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan berbuat baik

<sup>17</sup> RAWLS, A Theory, hlm. 3-4, 6-7, 10.

<sup>18</sup> S. QUTB, *Social Justice in Islam*, New York: Islamic Publications International, 1953, hlm. 45, 47, 48.

dengan sesama manusia. Qutb mengatakan bahwa Islam tidak menghendaki pemberian perhatian yang berlebihan terhadap faktor ekonomi, terutama uang, dalam hidup manusia. Islam juga tidak menghendaki adanya ideologi berupa kesamaan dalam tingkat kemakmuran individu, sebagaimana dikenal dalam doktrin komunis, karena di dalam Islam ada pengakuan terhadap perbedaan hasil usaha yang diperoleh tiap individu yang mengakibatkan adanya perbedaan tingkat kemakmurannya. Selengkapnya Qutb mengatakan sebagai berikut:

*“Islam, then, does not demand a literal equality of wealth, because the distribution of wealth depends on men’s endowments, which are not uniform...Justice must be upheld also by the inclusion of all kinds of values in the reckoning, by the freeing of the human mind completely from the tyranny of the purely economic values, and by the relegation of these to their true and reasonable place. Economic values must not be given an inflated high standing, such as they enjoy in those human societies which lack a certainty of true values, or which give to them too slight an importance; in such conditions money alone becomes the supreme and fundamental value. In Islam money is not given this value; Islam refuses to admit that life can be reckoned in terms of a mouthful of bread, the appetites of the body, or a handful of money.”*<sup>19</sup>

Selanjutnya Qutb menyebutkan 3 (tiga) fondasi utama konsep keadilan sosial dalam Islam, yaitu kemerdekaan dalam berkesadaran (*freedom of conscience*), persamaan sepenuhnya terhadap seluruh manusia (*the complete equality of all men*), dan masyarakat yang saling bertanggungjawab (*the firm mutual responsibility of society*). Terkait dengan *freedom of conscience*, Qutb menyatakan bahwa manusia tidak akan takut hidup dalam kemiskinan, kekurangan, penderitaan, tanpa jabatan, atau bahkan

ancaman kematian, apabila menyadari bahwa seluruh takdir hidupnya ditentukan oleh Allah dan ia hanya hidup untuk menyembah serta melayani Allah semata, bukan untuk mengabdikan kepada makhluk ciptaan Allah. Qutb mengatakannya sebagai berikut:

*“When the conscience is freed from the instinct of servitude to and worship of any of the servants of Allah, and when it is filled with the knowledge that it can of itself gain complete access to Allah then it cannot be disturbed by any feeling of fear of life, or fear for livelihood, or fear for its station...In this case there can be no cowardice and no cowards; for life and its allotted span, good and evil are in the hand of Allah, and of no other.”*<sup>20</sup>

Sedangkan terkait dengan *human equality*, Qutb menyatakan bahwa dalam Islam tiap-tiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada ras atau individu manusia yang lebih superior daripada ras atau individu manusia yang lainnya. Persamaan kedudukan sebagai sesama manusia tersebut di dalam Islam bersifat universal, melampaui batas-batas negara, dan berlaku pula untuk para non muslim. Qutb mengatakannya sebagai berikut:

*“When it is thus denied that one individual can be intrinsically superior to another, it follows that there can be no race or people that is superior by reason of its origin or its nature... This equality extends its compass over all mankind and transcends both patriotism and religion; for, since the Messenger said, “All Muslims are of one blood,” Islam grants polytheists rights of blood equivalent to those enjoyed by Believers-so long as there is a compact between them and the Muslims.”*<sup>21</sup>

Terkait dengan *mutual responsibility in society*, Qutb menyatakan bahwa dalam

<sup>19</sup> QUTB, Social Justice, hlm. 48-49.

<sup>20</sup> QUTB, Social Justice, hlm. 57-58.

<sup>21</sup> QUTB, Social Justice, hlm. 70-71.

Islam tiap-tiap manusia diwajibkan untuk mengendalikan hawa nafsunya dan diwajibkan untuk menghentikan perbuatan jahat yang terjadi di tengah masyarakat. Tanggungjawab orangtua terhadap anak dan sebaliknya, juga diatur di dalam Islam, karena keluarga sebagai unit dasar pembentuk masyarakat memiliki fungsi yang sangat vital. Masyarakat juga diwajibkan untuk saling meningkatkan kemakmuran bersama, dengan membantu anggota masyarakatnya yang miskin atau lemah. Islam memandang penting perlindungan dan tanggungjawab bersama terhadap keselamatan, harta kekayaan, dan kehormatan tiap individu dalam masyarakat, sehingga ancaman hukuman yang keras diberlakukan terhadap tindakan yang merusak hal tersebut. Qutb mengatakannya sebagai berikut :

*“Islam lays down the principle of mutual responsibility in all its various shapes and forms. In it we find the responsibilities which exist between a man and his own person, between a man and his immediate family, between the individual and society, between one community and other communities, and between one generation and the other generations that succeed it. We have the responsibilities which a man has to himself. He must restrain himself from being carried away by his appetites, and he must cleanse and purify these appetites; he must make them follow the path of righteousness and salvation and must not let them go down in degradation... The value of this responsibility within the family circle is that it is the basis on which the family stands and the family is the basic unit on which society is built; hence there must be a regard for its*

*value. It rests on the permanent characteristics of human nature, on the emotions of pity and love, and on the demands of necessity and welfare...Every individual, again, is charged with the duty of putting an end to any evildoing which he sees...*

*The community is also responsible for the care of its weak members; it must watch their welfare and guard them; it has also the duty of fighting in defense of those whom it guards... On this foundation the laws against social crimes are firmly built, because mutual help cannot exist except on the basis of the safety of a man's life, property, and honor.”<sup>22</sup>*

##### 5. Keadilan Sosial Menurut Jurgen Habermas

Berbeda dengan ketiga tokoh di atas, Habermas tidak menyebut secara eksplisit gagasannya sebagai suatu konsep mengenai keadilan sosial. Namun karena gagasan paradigma hukum proseduralis yang disampaikan adalah sebuah anti-tesis terhadap teori keadilannya Rawls, dapatlah dikatakan bahwa gagasan Habermas tersebut sesungguhnya masih dalam konteks konsep keadilan sosial. Beberapa kata kunci yang selalu digunakan oleh Habermas adalah otonomi pribadi, otonomi publik, proses demokratik, dan legitimasi.

Sebelum mengelaborasi gagasannya, Habermas terlebih dahulu memaparkan kritiknya terhadap paradigma hukum liberalis dan paradigma hukum kesejahteraan sosial yang ada. Paradigma hukum liberalis yang berintikan pada perlindungan hukum yang sebesar-besarnya terhadap kebebasan individu untuk mendapatkan kesejahteraan pribadinya, yang dilakukan terutama melalui instrumen hukum kontrak dan hukum kebendaan, dipandanginya memberikan otonomi pribadi atau kebebasan bertindak secara pribadi yang terlalu besar. Akibatnya, manusia yang pada dasarnya makhluk ekonomis yang egois cenderung hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kesengsaraan hidup yang dialami oleh manusia lain. Paradigma liberalis membuat manusia tega untuk menindas manusia lain untuk

<sup>22</sup> QUTB, Social Justice, hlm. 79-92.

mendapatkan kesejahteraan pribadinya. Seorang liberalis juga cenderung untuk memandang segala keberhasilannya sebagai hasil kerja pribadinya dan memandang remeh kontribusi masyarakat atau pihak di luar dirinya dalam mewujudkan keberhasilannya tersebut. Paradigma liberalis yang bertumpukan pada teori ekonomi kapitalis, yang percaya bahwa pasar secara natural akan selalu berproses menuju keseimbangan, dalam realitasnya, pasar tidak lah demikian; karena dalam kenyataannya akan selalu ada orang-orang yang, dengan berbagai penyebab, tidak mampu untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok yang diperdagangkan dalam pasar dan akhirnya mengalami kelaparan atau kesengsaraan. Dampak buruk dari paradigma liberalis tersebut adalah adanya kesenjangan kesejahteraan yang amat besar di tengah masyarakat dan hampir tidak adanya peranan negara untuk membantu orang miskin.

Paradigma hukum kesejahteraan sosial (*social-welfare*) lahir untuk mengatasi dampak buruk paradigma liberalis tersebut. Dalam hal ini negara diharuskan untuk mengurus kesejahteraan individu. Negara memberikan nafkah kepada orang-orang yang tidak bisa bekerja agar dapat memperoleh makanan, negara menyediakan rumah-singgah untuk menampung orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, negara menanggung biaya pengobatan orang-orang miskin yang sakit, negara menggratiskan biaya pendidikan untuk orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Dampak buruk dari paradigma kesejahteraan sosial adalah adanya orang-orang yang menjadi sangat bergantung kepada negara, padahal kalau mau, mereka mampu bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya secara layak. Dampak lainnya, orang-orang penerima bantuan sosial dari negara tersebut, yang disebut oleh Habermas sebagai

*welfare-client*, kemungkinan besar kehilangan otonomi publiknya<sup>23</sup>, karena hanya kaum elit yang berperan dalam menentukan urusan-urusan publik, terutama berkaitan dengan penyusunan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap mereka. Hal tersebut menurut Habermas merupakan permasalahan penting, karena menurutnya, “warganegara dapat disebut otonom secara politik hanya jika mereka dapat melihat dirinya secara bersama-sama sebagai penyusun perundang-undangan yang mana dalam aturan tersebut mereka menjadi subyek hukum yang diatur” (*citizens are politically autonomous only if they can view themselves jointly as authors of the laws to which they are subject as individual addressees*).<sup>24</sup>

Habermas kemudian mengusulkan paradigma hukum proseduralis yang ia harapkan dapat memberikan atau menjamin perlindungan terhadap otonomi pribadi maupun otonomi publik/otonomi politik, serta menjadi sarana untuk terpenuhinya kesejahteraan individual sekaligus kesejahteraan sosial. Namun Habermas tidak memberikan saran hak dasar apa saja yang perlu ada dan bahkan ia tidak berasumsi bahwa pemenuhan hak dasar harus selalu diatur dalam suatu perundang-undangan, tetapi ia menekankan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan hak dari warga negara harus disusun dengan prosedur yang mana warganegara yang bersangkutan harus didengar pendapatnya dan ikut menentukan substansi aturan tersebut. Selengkapnya Habermas mengatakan sebagai berikut:

*“I would like to propose a proceduralist understanding of law that is centered on the procedural conditions of the democratic process. According to this view, the legal order is structured neither by the measure*

<sup>23</sup> Dalam istilahnya yang lain, Habermas menyebutnya otonomi politik, yaitu kebebasan bertindak berkaitan dengan pelaksanaan urusan publik.

<sup>24</sup> J. HABERMAS, *Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls' Political Liberalism*, *The Journal of Philosophy*, Vol. 92, No. 3 (Mar., 1995), h. 130.

*of individual legal protection for private autonomous market participants nor by the measure of comprehensive social security for the clients of welfare-state bureaucracies. Although it is supposed to provide or guarantee both of these, they do not form the paradigmatic cases. In the proceduralist paradigm of law, the vacant places of the economic man or welfare-client are occupied by a public of citizens who participate in political communication in order to articulate their wants and needs, to give voice to their violated interests, and, above all, to clarify and settle the contested standards and criteria according to which equals are treated equally and unequally...from the standpoint of effectiveness, this means training the administration to employ mild forms of indirect steering; from the standpoint of legitimacy, it means linking the administration to communicative power and immunizing it better against illegitimate power. This path to realizing the system of rights under the conditions of a complex society can not be adequately characterized in terms of a specific legal form-reflexive law-that the procedural paradigm of law would privilege in a manner similar to the way liberal and welfare paradigms once favored their corresponding legal forms – formal and materialized law. Rather, the choice of the respective legal form must in each case remain bound to the original meaning of the system of rights, which is to secure citizens' private and public autonomy uni act: each legal act should at the same time be understood as a contribution to the politically autonomous elaboration of basic rights, and thus as an element in an ongoing process of constitution making.”<sup>25</sup>*

Habermas menekankan perlu adanya prosedur partisipasi warganegara, terutama yang miskin, dalam penyusunan suatu perundang-undangan, karena menurut-

<sup>25</sup> J. HABERMAS, *Paradigms of Law*, Cardozo Law Review, Vol. 17, 1996, hlm. 776-778.

nya prosedur tersebut merupakan proses demokratis yang menentukan legitimasi suatu perundang-undangan. Faktor legitimasi untuk Habermas sangat penting, karena sifat positifistis dan koersif dari aturan-aturan hukum menurut Habermas berakar pada faktor legitimasi tersebut. Uniknya, Habermas tidak mengusulkan suatu bentuk masyarakat yang ideal yang menjadi tujuan pendistribusian hak-hak dasar di dalam hukum, sehingga cakupan hak dasar tersebut menjadi dinamis mengikuti wacana dan dialektika yang berkembang dalam proses demokratis penyusunan perundang-undangan. Habermas juga tidak membatasi pengaturan hak-hak dasar tersebut hanya pada satu aturan tertentu saja, yaitu konstitusi, sehingga hak-hak dasar yang berkaitan dengan kesejahteraan individual dan kesejahteraan sosial/politik tersebut dapat dilindungi baik melalui suatu sarana aturan hukum (*rule of law*) maupun melalui prinsip-prinsip<sup>26</sup> yang berfungsi sebagai aturan hukum. Selengkapnya Habermas mengatakan sebagai berikut:

*“a system of rights that gives equal weight to both the private and the public autonomy of the citizen... should contain precisely the basic rights that citizens must mutually grant one another if they want to legitimately regulate their life in common by means of positive law...this paradigm of law (the proceduralist), unlike the liberal and social-welfare models, no longer favors a particular ideal of society, a particular vision of the good life, or even a particular political option. It is ‘formal’ in the sense that it merely states the necessary conditions under which legal subjects in their role of enfranchised citizens*

<sup>26</sup> Dalam suatu wawancara dengan Direktur Max Planck Institute, Habermas menyatakan sebagai berikut: *“basic rights are legal principles, and in deciding hard cases, any constitutional court has to find out which one of the competing rights may claim priority over the other in view of the best possible description of the relevant circumstances.”* Selengkapnya lihat di European Society of International Law, *Discourse Theory and International Law: An Interview with Jürgen Habermas*, 2013.

*can reach an understanding with one another about what their problems are and how they are to be solved. The procedural paradigm is certainly connected with the self-referential expectation of shaping not only the self-understanding of elites who deal with law as experts but that of all participants...individual private rights cannot even be adequately formulated, let alone politically implemented, if those affected have not first engaged in public discussions to clarify which features are relevant in treating typical cases as a like or different, and then mobilized communicative power for the consideration of their newly interpreted needs. The proceduralist understanding of law thus privileges the communicative presuppositions and procedural conditions of democratic opinion and will-formation as the sole source of legitimation.*"<sup>27</sup>

## 6. Prinsip Keadilan Sosial Sebagai Hukum

Konsep keadilan sosial penting untuk dibahas di Indonesia, karena merupakan bagian dari hukum dasar negara Indonesia. Walaupun Rawls, Qutb, dan Habermas menyampaikan gagasannya mengenai hal tersebut, istilah keadilan sosial, sepanjang pengetahuan saya, tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi Amerika Serikat, Mesir, atau Jerman. Realitas tersebut membawa semangat bahwa istilah keadilan sosial seharusnya dihidupkan dalam dunia hukum di Indonesia, baik dalam fase penyusunan perundang-undangan maupun dalam penyelesaian sengketa atau tindakan terhadap pelanggaran hukum. Namun paradigma positivistik hukum telah membuat Pancasila, termasuk di dalamnya sila mengenai keadilan sosial, menjadi tidak hidup dalam dunia hukum di Indonesia.

Salah satu pemikir utama dalam aliran positivisme hukum adalah John Austin, yang berpandangan bahwa hukum pada

esensinya adalah perintah yang dapat diberlakukan secara memaksa dengan ancaman sanksi-sanksi. Wujud kongkrit dari hukum adalah segala aturan yang dibuat oleh pemerintah negara. Dalam perkembangan selanjutnya, Hans Kelsen menguatkan doktrin Austin tersebut. Didorong oleh keinginan untuk menjadikan hukum sebagai suatu disiplin ilmu yang ilmiah, Kelsen kemudian memformulasikan suatu doktrin tentang hierarki hukum dan kemurnian hukum. Kelsen menghendaki pemisahan yang tegas antara hukum dengan variabel non hukum, walaupun sama-sama mengatur perilaku manusia. Sebagaimana Austin, wujud kongkrit dari hukum menurut Kelsen juga aturan-aturan dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, dalam rumusan Kelsen, suatu hukum haruslah berasal dari hukum pula, sesuai tingkatan hierarkhinya, dan suatu premis moral atau logika semata tidak dapat menjadikannya sebagai hukum. Dalam perkembangan berikutnya, H.L.A Hart menguatkan pandangan bahwa hukum adalah aturan-aturan. Namun Hart memperkenalkan doktrin *rule of recognition*, yang intinya menyatakan bahwa sesuatu kesepakatan atau keputusan, sepanjang dikenali oleh hakim, aparat pemerintah, dan/atau individu-individu dalam masyarakat, sebagai suatu aturan, maka itu adalah hukum. Dengan perspektif tersebut, Hart memperluas pengertian hukum, tidak hanya pada aturan-aturan yang dihasilkan oleh Negara. Pada satu sisi, doktrin Hart memberikan tambahan keleluasaan bagi hakim dalam memutus perkara, karena hakim dapat memilih aturan selain aturan yang dibuat negara. Tetapi di sisi lain, doktrin Hart tersebut tidak dapat sepenuhnya harmonis dengan doktrin Kelsen mengenai hierarki hukum. Namun karena aliran positivisme cenderung mementingkan kepastian sebagai tujuan hukum, maka aturan-aturan yang tidak berasal dari negara dalam realitasnya

<sup>27</sup> J. HABERMAS, *Between Facts and Norms*, Massachusetts: the MIT Press, 1996, h. 118, 445, 450.

diperlakukan lebih inferior daripada aturan-aturan yang berasal dari negara.

Pancasila tidak dirumuskan sebagai suatu kalimat normatif, karena tidak memuat kalimat yang berisi suruhan, larangan, atau kebolehan dalam berperilaku. Pancasila juga tidak dilengkapi dengan ancaman sanksi apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar. Dengan dua karakteristiknya tersebut, dan bahkan walaupun Pancasila dikenali oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, Pancasila tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai aturan sebagaimana dikemukakan oleh Austin dan Hart. Konsekuensinya, Pancasila tidak memenuhi hasrat kepastian hukum dari aliran positivisme dan interpretasinya memiliki spektrum yang luas, termasuk melibatkan variabel-variabel non hukum (seperti logika dan moral), yang pada akhirnya membuatnya sulit untuk diterima oleh para pengikut Kelsen. Akibatnya, hakim justru lebih merasa terikat pada aturan perundang-undangan dan secara faktual Pancasila menjadi sumber hukum yang lebih inferior dengan daya ikat dan keberlakuan yang lemah.

*Idealnya, Pancasila haruslah sungguh-sungguh hidup sebagai hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meninggalkan paradigma positivisme mutlak dalam memandang hukum. Ronald Dworkin dan Gustav Radbruch memberikan landasan pemikiran untuk melakukan hal tersebut. Dworkin, yang berasal dari negara dengan sistem hukum common law, menyatakan bahwa hukum itu tidak hanya meliputi aturan-aturan, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan, yang selengkapnya ia katakan sebagai berikut "the law includes not just enacted rules, or rules with pedigree, but justifying principles as well."<sup>28</sup> Sedangkan Radbruch, yang berasal dari negara dengan sistem hukum*

*civil law, menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum dapat saja lebih kuat daripada aturan-aturan yang dibuat negara, yang selengkapnya ia katakan sebagai berikut: "There are principles of law, therefore, that are weightier than any legal enactment, so that a law in conflict with them is devoid of validity. These principles are known as natural law or the law of reason."<sup>29</sup>*

Dengan menggunakan paradigma ala Dworkin dan Radbruch tersebut, maka Pancasila dalam kapasitasnya sebagai prinsip, terlihat jelas sebagai hukum. Selanjutnya, dengan mengacu kepada Radbruch kembali<sup>30</sup>, Pancasila seharusnya difungsikan untuk merealisasikan 3 (tiga) tujuan hukum, yang mana yang terpenting adalah 'keadilan', kemudian 'kepastian', dan terakhir 'kemanfaatan'. Dengan perspektif tersebut, maka sebagai hukum, Pancasila paling sedikit melahirkan dua konsekuensi normatif. Pertama, tiap-tiap warganegara Indonesia yang merasa diperlakukan tidak adil memiliki hak untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar hukum untuk menuntut keadilan bagi dirinya. Kedua, tiap-tiap hakim di Indonesia memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan perkara yang menggunakan Pancasila sebagai dasar hukum dan memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau menetapkan suatu putusan dan penetapan, dengan mendasarkan semata-mata pada interpretasinya terhadap sedikitnya salah satu sila dalam Pancasila.

Khusus terkait dengan prinsip keadilan sosial, gagasan yang dikemukakan keempat tokoh tersebut memiliki dua kesamaan. Pertama, mereka semua memandang manusia sebagai makhluk ekonomis

<sup>29</sup> G. RABRUCH, *Five Minutes of Legal Philosophy*, Oxford Journal of Legal Studies, 1945, h, 14.

<sup>30</sup> G. RABRUCH, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, translated by B.L. PAULSON and S.L. PAULSON, Oxford Journal of Legal Studies, Vo. 26, No. 1, 2006, h, 6.

<sup>28</sup> R. DWORKIN, *Justice for Hedgehogs*, 2011, h. 402.

yang pada dasarnya cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Mereka semua, dengan caranya masing-masing, telah melihat konsekuensi negatif dari sifat manusia yang egois tersebut. Bung Karno melihat bagaimana sengsaranya kaum bumiputera di bawah kekuasaan bangsa penjajah. Rawls melihat bagaimana sengsaranya orang-orang yang menjadi korban penerapan paradigma utilitarian dalam aneka kebijakan publik di Amerika Serikat. Qutb melihat bagaimana sengsaranya orang-orang yang begitu bergantung pada uang, sehingga melupakan bahkan mengingkari kehidupan akhirat. Habermas melihat bagaimana sengsaranya orang yang tidak punya kemampuan untuk menentukan aturan yang diberlakukan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, perjuangan untuk mendatangkan kesejahteraan khususnya bagi para orang miskin, adalah kesamaan kedua dari gagasan keadilan sosial dari keempat tokoh tersebut. Beranjak dari penilaian tersebut, maka kerangka berpikir yang dapat saya tawarkan bagi kalangan hakim, praktisi, dan akademisi hukum dalam memaknai konsep keadilan sosial dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Manusia memiliki banyak karakteristik, tetapi dalam hal ini, yang terpenting adalah memandang manusia sebagai makhluk ekonomi yang punya kecenderungan untuk mementingkan dirinya sendiri. Dampak terburuk dari sifat kodrati manusia yang seperti itu adalah manusia rela untuk menindas manusia lain untuk mencapai keinginannya.
2. Sampai kapan pun, di Indonesia pasti ada orang miskin. Tidak ada manusia yang minta dilahirkan. Ada manusia yang secara sosial sudah miskin bahkan saat pertama kali ia dilahirkan. Ada manusia yang secara sosial menjadi miskin karena sebab-sebab lain setelah ia menjalani kehidupan.

3. Tiap-tiap manusia, baik yang miskin maupun yang mampu, pasti punya kebutuhan dasar untuk hidup sejahtera. Manusia punya kebutuhan untuk sehat, bertempat tinggal tetap, cukup makanan, memakai pakaian yang layak, dan lain sebagainya.

Tiap-tiap manusia akan menjadi bagian dari suatu sistem pasar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Tidak ada manusia yang mencukupi kebutuhan dasarnya dengan hasil pekerjaannya sendiri. Sebagian besar manusia cenderung untuk menjadi konsumen.

1. Produk-produk yang dikonsumsi tidak memiliki kedudukan yang sama. Ada produk yang sifatnya esensial dan non esensial. Produk yang esensial pun dapat diklasifikasikan lagi menjadi produk esensial yang elastik dan yang non elastik. Obat-obatan tertentu dapat menjadi contoh dari produk esensial yang non elastik, karena kenaikan harga produk tidak berdampak signifikan terhadap tingkat permintaan konsumen.
2. Komersialisasi dari produk-produk esensial mengakibatkan dinamika dalam ketersediaan dan tingkat harga jual kepada konsumen. Aturan-aturan hukum dibuat untuk itu, dengan asumsi dapat mendorong inovasi, melindungi profit dari produsen, dan/atau menjamin keselamatan konsumen.

Dilema hukum biasanya terjadi. Di satu sisi, para penyedia produk esensial memiliki hak yuridis untuk melindungi komersialisasi produknya, termasuk meminta bantuan negara untuk menindak para pelanggar hukum. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan jaminan yuridis yang memadai bagi orang miskin untuk dapat memperoleh produk esensial; padahal mereka tidak bisa berinteraksi secara normal di dalam pasar, karena mereka tidak memiliki uang untuk membeli produk.

1. Mengingat Pancasila adalah hukum dan tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, maka orang miskin yang merasa diperlakukan tidak adil karena tidak dapat memperoleh produk esensial yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya, memilikihak untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar hukumnya.
  2. Mengingat Pancasila adalah hukum dan tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, maka hakim berkewajiban untuk menginterpretasi Pancasila dengan mengelaborasi hak dan kewajiban apa yang prinsipil dari tiap gugatan/tuntutan yang diajukan kepadanya, sehingga orang miskin dapat mengakses produk esensial, khususnya yang bersifat non elastik.
- itu, Pancasila sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia adalah hukum. Untuk menghidupkan Pancasila dalam dunia hukum, paradigma positivisme mutlak harus ditinggalkan. Para hakim, praktisi, dan akademisi hukum harus lebih melihat Pancasila sebagai hukum, dengan mengingat tujuan hukum yang utama, yaitu mewujudkan keadilan. Dalam konteks keadilan sosial yang disebutkan dalam sila kelima Pancasila, beragam teknik interpretasi dapat digunakan untuk menunjukkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait. Namun satu hal yang wajib menjadi posisi awal bagi semua pihak dalam melakukan interpretasi terhadap konsep keadilan sosial tersebut, yaitu memandang bahwa hukum adalah sarana untuk memperjuangkan keadilan, terutama bagi masyarakat yang miskin.

## SIMPULAN

Hukum tidak hanya aturan. Hukum mencakup pula prinsip-prinsip. Oleh karena

## Daftar Pustaka

- DWORKIN, R.M, *Is Law a System of Rules?*, dalam R.M DWORKIN (ed), *The Philosophy of Law*, New York: Oxford University, 1977.
- DWORKIN, R.M, *Justice for Hedgehogs*, Cambridge: Belknap Press, 2011.
- European Society of International Law, *Discourse Theory and International Law: An Interview with Jurgen Habermas*, 2013.
- HABERMAS, J, *Paradigms of Law*, Cardozo Law Review, Vol. 17, 1996.
- HABERMAS, J, *Between Facts and Norms*, Massachusetts: the MIT Press, 1996.
- HABERMAS, J, *Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls' Political Liberalism*, The Journal of Philosophy, Vol. 92, No. 3 (Mar., 1995).
- KUSUMA, A.B, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- QUTB, S, *Social Justice in Islam*, New York: Islamic Publications International, 1953.
- RABRUCH, G, *Five Minutes of Legal Philosophy*, Oxford Journal of Legal Studies, 1945.

RADBRUCH, G, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*,  
Oxford Journal of Legal Studies, 1946.

RAWLS, J, *A Theory of Justice*, Massachusets: Harvard University, 1999.